



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

NURMAAT bin ADIP, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 03 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Ahir, tempat kediaman di Dusun Luwuk Daye RT. 005, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2003, Saudara kandung Pemohon bernama NASRUDIN bin ADIP menikah dengan seorang perempuan bernama EKA JANIK binti H. DIRAN menurut ketentuan agama Islam di Dusun Luwuk Daye RT. 005, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa antara NASRUDIN bin ADIP dan EKA JANIK binti H. DIRAN telah bercerai di luar persidangan dan sekarang NASRUDIN bin ADIP sedang berada di Malaysia dan EKA JANIK binti H. DIRAN sekarang sudah menikah lagi dan bertempat kediaman di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan NASRUDIN bin ADIP adalah saudara kandung;
4. Bahwa dari pernikahan antara NASRUDIN bin ADIP dengan EKA JANIK binti H. DIRAN telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Hlm 1 Putusan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ledi Maulidia, perempuan, tanggal lahir 16 April 2005;
- b. Ahmad Rendi Apresa, laki-laki, tanggal lahir 18 April 2009;
5. Bahwa dari ke dua anak tersebut ada salah satu anak Saudara kandung Pemohon yang bernama LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN, anak ke-1, yang lahir pada tanggal 16 April 2005 (14 tahun 2 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LUKMAN HAKIM bin MAKNAH, umur 22 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa antara anak Saudara kandung Pemohon (LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN) dan LUKMAN HAKIM bin MAKNAH telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orangtua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN) telah melakukan selarian selama 14 hari dan tinggal di rumah orangtua LUKMAN HAKIM bin MAKNAH di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Saudara kandung Pemohon dengan LUKMAN HAKIM bin MAKNAH, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
8. Bahwa antara anak Saudara kandung Pemohon (LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN) dengan LUKMAN HAKIM bin MAKNAH tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak saudara kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak saudara kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.18.01/2/Pw.01/405/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak saudara kandung Pemohon tersebut;

Hlm 2 Putusan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar pernikahan anak saudara kandung Pemohon (LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN) dengan LUKMAN HAKIM bin MAKNAH dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak saudara kandung Pemohon bernama LEDI MAULIDIA binti NASRUDIN untuk menikah dengan calon suaminya bernama LUKMAN HAKIM bin MAKNAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Pemohon dipandang tidak

Hlm 3 Putusan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 12 Juli 2019, oleh karenanya majelis memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hlm 4 Putusan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	246.000,00

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 5 Putusan Nomor 568/Pdt.P/2019/PA.GM